



## **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN KONTEN UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

**Yanathifal Salsabila Anggraeni, Handoyo Prasetyo**  
Fakultas Hukum

### **ABSTRAK**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sangat dapat dirasakan manfaatnya. Hampir semua orang kini memiliki gawai yang dapat mereka gunakan untuk mengunduh dan mengakses beberapa media sosial bahkan menjalankan bisnis secara online. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan adalah Instagram. Banyak sekali masyarakat yang menggunakan Instagram untuk berkomunikasi, berbisnis, dan lain sebagainya. Mudahnya akses Instagram membuat media sosial ini sangat digemari, namun sayangnya, dalam beberapa kesempatan Instagram malah dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan salah satunya pencurian konten untuk keperluan komersial. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta dan banyak menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, dapat dikaji lebih luas untuk menyelesaikan kasus yang sedang diangkat.

**Kata Kunci : hak cipta, hukum, media sosial, Instagram, internet.**

### **PENDAHULUAN**

Pesatnya laju globalisasi diiringi kemajuan teknologi yang semakin canggih pula, membuat masyarakat dari berbagai kalangan kini sudah tidak asing dengan penggunaan gawai, kita ambil contoh mudahnya adalah handphone. Handphone adalah salah satu perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dan fungsi lebih besar dari saluran telepon konvensional. Handphone banyak digunakan masyarakat karena kemudahannya. Dengan menggunakan handphone, masyarakat bisa melakukan pekerjaan, belajar, berdagang, dan menjelajahi berbagai hal di dalamnya.

Handphone sendiri dirancang untuk dapat kompatibel dengan banyak sekali aplikasi. Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan di handphone sendiri saat ini adalah Instagram. Instagram sendiri merupakan sebuah media yang memungkinkan penggunaannya untuk mengunggah dan melihat berbagai macam konten seperti foto dan video. Media sosial ini juga dapat menjadi peluang yang bagus untuk mencari penghasilan.

Semakin besar sebuah akun Instagram, semakin dikenal dan diperhatikan pula akun tersebut, terlebih apabila akun tersebut memang dimiliki oleh seorang pembuat konten yang aktif. Dengan besarnya sebuah akun Instagram, maka perusahaan atau pedagang yang memiliki usaha pada media sosial ini tidak enggan untuk melakukan kerja sama terhadap beberapa akun yang sudah terbilang besar tersebut. Hal ini disebabkan karena akun yang besar tentunya memiliki pengikut yang banyak, maka dari itu dengan melakukan kerja sama dengan pemilik akun tersebut, perusahaan dan para pedagang pun dapat mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada seluruh pengikut dari pemilik akun yang besar tersebut, sehingga perusahaan atau para pedagang pun akan berkesempatan untuk mendapatkan hasil penjualan yang lebih.

Namun, dengan banyaknya pengguna yang memanfaatkan media sosial Instagram untuk keperluan komersial, maka tidak sedikit pula diantaranya yang melakukan kejahatan. Beberapa pengguna media sosial Instagram didapati melakukan pencurian konten yang bukan miliknya sendiri demi keperluan komersial. Kejahatan berupa pencurian konten ini dapat berbentuk seperti pencurian foto dan video yang kemudian digunakan untuk kepentingan komersial seperti berdagang, kemudian digunakan untuk keterangan palsu, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Dalam konteks untuk keperluan komersial, berarti pelaku akan menggunakan konten korban demi kepentingan komersialnya. Pelaku bisa saja mencuri konten foto atau video milik korban tanpa sepengetahuannya, kemudian di unggah ke akun toko milik pelaku seolah-olah korban membuat sebuah testimoni atau pengakuan atas produk yang dijual oleh pelaku, atau seolah-olah korban memakai produk tersebut, sehingga pelaku akan mendapatkan keuntungan berupa meningkatnya kepercayaan calon pembeli yang kemudian akan bisa berdampak ke peningkatan penjualan dari toko milik pelaku tersebut.

Dengan begitu, korban akan dirugikan karena kontennya telah dicuri dan disalahgunakan oleh pelaku tanpa sepengetahuan pihak korban, korban juga akan dirugikan karena pelaku sudah memanfaatkan nama korban demi keperluan komersial yang bertujuan untuk meningkatkan penjualannya terhadap calon pembeli. Hal ini dapat pula berdampak kepada kerugian calon pembeli, karena bisa saja mereka tidak merasakan hasil yang memuaskan atas produk yang mereka beli dan pembeli dapat berpikir bahwa testimoni yang mengatasmakan korban tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya alias korban memberikan testimoni palsu, hal ini nantinya akan dapat membuat nama baik korban pun menjadi rusak.

Lalu bagaimana kita tahu bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah melanggar norma hukum? Konten pada Instagram baik itu berupa foto atau video merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf k dan m UU Hak Cipta. Sedangkan hak cipta itu sendiri diatur dalam Pasal 1 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Penelitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian konten untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram beserta cara penanggulangan dari tindakan tersebut. Membahas mengenai pelaku, maka tentu akan terkait dengan pembahasan mengenai korbannya pula, karena korban memerlukan perlindungan hukum. Berbicara mengenai pelaku dan korban, maka akan terkait dengan kriminologi dan juga viktimologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan dan juga penjahat. Mempelajari kejahatan adalah

mempelajari “tingkah laku manusia”, salah satu pendekatan yang digunakan dalam mempelajari kejahatan ini adalah Kausalitas atau “pendekatan sebab-akibat”.

Ilmu kriminologi itu sendiri membahas mengenai keterkaitan atau sebab dan akibat dari hukum pidana yang telah terbukti, sedangkan ilmu viktimologi membahas mengenai proses viktimisasi dan juga akibat dari proses itu sendiri.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Salah satu tujuan viktimologi dikatakan Muladi adalah berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, masih berkaitan dengan kriminologi yang mencari hubungan sebab-akibat, maka dari itu dalam penelitian ini dibahas mengenai tujuan pelaku melakukan pencurian konten sehingga diketahui penjelasan mengenai terjadinya viktimisasi terhadap korban.

Dalam kasus pencurian konten untuk keperluan komersial itu sendiri, di sini pelaku dapat dijerat Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 382 bis KUHP tentang Persaingan Curang karena telah melakukan kecurangan dalam persaingan usahanya, yaitu dengan membuat testimoni palsu dan juga memanfaatkan nama baik orang lain dengan cara mencuri kontennya terlebih dahulu.

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data tentu ada kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan sistem pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan bahan-bahan yang terdapat dalam lingkup pustaka atau yang disebut juga dengan library research terhadap peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada jenis data seperti peraturan seperti Undang-Undang dan peraturan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengacu kepada beberapa literatur atau karya ilmiah.

Metode analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan metode analisis kualitatif. Di sini lebih jelasnya penulis akan menggunakan analisis konten (content analysis). Analisis konten itu sendiri membahas mengenai isi dari sebuah informasi tertulis yang mengacu kepada proses klasifikasi atau meringkas data.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Instagram Dan Fitur-Fiturnya**

Kata Instagram pasti sudah tidak asing lagi terutama di telinga anak muda. Lalu, apa sebenarnya Instagram itu? Instagram adalah sebuah media sosial yang biasanya dapat diunduh dan diakses melalui telepon pintar (smartphone). Nama Instagram sendiri ternyata diambil dari kata “insta” yang asalnya “instan” dan “gram” dari kata telegram. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Instagram adalah sebuah media sosial yang dapat digunakan untuk mengunggah foto, video dan berkomunikasi atau berinteraksi. Adapun beberapa fitur yang dimiliki oleh Instagram yaitu fitur unggah foto atau video, direct message, explore, instagram story, dan IGTV.

### **Pengaturan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) secara singkat dapat dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Dalam Pasal 4 UU Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta itu sendiri adalah terdiri dari hak moral yang merupakan hak abadi yang melekat di diri pencipta (Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta) dan juga merupakan hak ekonomi yang merupakan hak bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan yang dimilikinya (Pasal 8 UU Hak Cipta).

Lalu apakah itu ciptaan? ciptaan sendiri merupakan sebuah karya atau sebuah wujud nyata dari hasil karya baik di bidang seni, ilmu pengetahuan, imajinasi dan kemampuan lainnya. Kemudian membahas mengenai ciptaan yang dilindungi. Pada penelitian ini, akan difokuskan mengenai konten yang ada pada media sosial Instagram yaitu berupa foto dan video. Konten berupa foto dan video itu sendiri merupakan ciptaan yang dilindungi sesuai dengan apa yang dimuat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf m UU Hak Cipta.

### **Pengaturan Pasal 382 bis KUHP tentang Perbuatan Curang**

Dalam penelitian ini, penggunaan Pasal 382 bis KUHP itu sendiri dimaksudkan untuk orang yang memiliki usaha dan kemudian melakukan perbuatan curang dalam menjalankan usahanya tersebut. Curang berarti tidak jujur, tidak lurus hati, senang mencurangi atau mengakali.

Pasal 382 bis KUHP menjelaskan sebagai berikut:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau mempertahankan hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah)”.

### **Pengaturan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam kasus pencurian konten melalui media sosial Instagram ini juga dapat dijerat Pasal 30 ayat (2) yang sanksinya kemudian di atur pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam kasus ini pelaku pencuri konten menggunakan media handphone sebagai sebuah sistem elektronik untuk mengakses media sosial Instagram demi memperoleh dokumen elektronik yaitu berupa konten foto dan juga video milik korban.

Hal ini kemudian memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU ITE dimana dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa sengaja melawan hukum dengan mengakses komputer atau sistem elektroik demi memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik.

Kemudian dari perbuatan tersebut yang sudah disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2), juga diatur sanksi pidananya pada Pasal 46 ayat (2) UU ITE. Adapun isi dari Pasal 46 ayat (2) UU ITE, yaitu :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”

### **Pencurian Konten Untuk Kepentingan Komersial**

Kata komersial itu memiliki arti yaitu yang berkaitan dengan perniagaan atau perdagangan. Kemudian dalam UU Hak Cipta Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) juga sudah dijelaskan bahwa orang yang menjalankan suatu hak ekonomi maka orang itu harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari sang pemilik hak cipta dan ia pun dilarang untuk menggandakan atau menggunakan ciptaan tersebut untuk keperluan komersial tanpa izin penciptanya.

Apabila membahas mengenai pelanggaran hak cipta yang dalam penelitian ini mengenai karya fotografi atau sinematografi yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluan komersial, maka perbuatan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pencurian konten untuk keperluan komersial itu sendiri berarti pelakunya telah melanggar hak dan/atau izin pencipta untuk menjalankan hak ekonomi mereka sesuai yang telah tercantum pada Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu penggandaan ciptaan dan/atau huruf g yaitu pengumuman ciptaan UU Hak Cipta.

### **Kasus Pencurian Konten Terhadap Influencer Oleh Sebuah Toko Online Di Instagram**

Pada tahun 2020, didapati sebuah kasus pencurian konten terhadap seorang influencer terkenal di media sosial Instagram. Tindakan pencurian konten ini dilakukan oleh salah satu toko online yang menjual produk pemutih ketiak. Pada kasus ini, seorang influencer berinisial A telah membuat sebuah konten berupa video tutorial cara memutihkan ketiak.

Namun kemudian tanpa sepengetahuannya, salah satu toko online di Instagram telah membuat sebuah iklan promosi produk pemutih ketiak dengan menggunakan video dan foto milik influencer A pada iklan yang diumumkan tersebut. Iklan tersebut akhirnya tersebar dan dilihat oleh publik. Mengetahui kejadian tersebut, influencer berinisial A ini kemudian tidak terima dan berbagi cerita mengenai kejadian tersebut ke seluruh pengikutnya di Instagram.

Ia pun memberi pernyataan bahwa ia tidak pernah bekerjasama dengan toko tersebut untuk mempromosikan produknya, A juga menyatakan bahwa ia sama sekali tidak pernah membuat konten untuk toko tersebut dan bahwa konten milik A yang diunggah oleh toko tersebut dalam iklannya merupakan konten yang dibuat sendiri oleh A untuk dibagikan ke pengikutnya dengan tujuan memberikan tips dan bukan konten promosi.

Hal ini menyebabkan influencer A merasakan kerugian karena kontennya telah dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab oleh toko tersebut dengan tujuan agar calon pembeli dari toko tersebut mempercayai produk dan khasiat dari barang yang dijual oleh toko tersebut sehingga toko itu nantinya akan mendapatkan keuntungan lebih.

### **Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Konten Instagram**

Dalam membahas kasus pencurian konten untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram ini, sebenarnya ada beberapa penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindakan ini.

Instagram sendiri telah dilengkapi dengan opsi untuk membantu para pengguna Instagram yang mengalami pelanggaran hak cipta sehingga bisa melaporkan tindakan tersebut ke Instagram. Lalu bagaimana cara melaporkan pelanggaran hak cipta di Instagram? Jika pengguna yakin konten di Instagram melanggar hak ciptanya, maka pengguna bisa mengambil satu atau beberapa tindakan berikut:

1. Pengguna Instagram dapat melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta dengan memblokir unggahan atau akun pengguna Instagram yang ia yakini telah mencuri konten dan melanggar hak cipta miliknya.
2. Selanjutnya pengguna Instagram dapat melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta tersebut dengan mengisi formulir laporan hak cipta yang sudah disediakan oleh Instagram yang kemudian Instagram dapat mengecek akun tersebut dan menghapus unggahan atau menghapus akun tersebut.

Namun perlu diingat, bahwa hanya pemilik hak cipta atau perwakilan resminya yang bisa mengajukan laporan pelanggaran hak cipta melalui Instagram. Jika seseorang yakin bahwa sesuatu di Instagram melanggar hak cipta orang lain, maka orang tersebut harus memberi tahu pemilik hak cipta tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Hak Cipta dimana pasal tersebut dijelaskan bahwa orang lain dapat melaporkan kasus pelanggaran kepada menteri.

“Setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri.”

Kemudian, membahas mengenai cara penanggulangan lain yang dapat dilakukan oleh pengguna Instagram agar menghindari pencurian konten adalah dengan mengubah akunnya di pengaturan Instagram menjadi akun pribadi, sehingga pengguna Instagram yang tidak mengikuti dan tidak disetujui oleh akun tersebut menjadi pengikutnya tidak akan bisa melihat dan mengakses konten dari akun tersebut. Namun apabila akun Instagram tersebut bersifat publik, apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka penggunanya atau orang lain yang mengetahuinya dapat melakukan upaya seperti yang telah dipaparkan di atas.

Sebagai pengguna media sosial Instagram pun, sebaiknya telah membaca terlebih dahulu ketentuan dan kebijakan Instagram yang selalu ditampilkan dan harus disetujui pada saat seseorang hendak membuat akun Instagram. Dengan hal ini, maka masyarakat pengguna Instagram pun harusnya bisa mengetahui konsekuensi apabila mereka melakukan pelanggaran dalam media sosial tersebut.

Edukasi mengenai hal ini juga dibutuhkan dan mungkin dapat disampaikan melalui seminar terkait penggunaan media sosial ataupun seminar terkait hak cipta, kemudian melalui penyampaian dalam bidang akademik seperti perkuliahan, sehingga secara tidak langsung upaya penanggulangan tersebut dilakukan untuk menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat terutama pengguna Instagram agar lebih berhati-hati, waspada dan tidak lalai dalam penggunaan media sosial tersebut.

## **PENUTUP**

Sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini, maka penulis bisa menyimpulkan, bahwa hasil terpenting yang tanpa penelitian ini tidak mungkin diketahui adalah bahwa ternyata kita tidak bisa sembarangan menggunakan konten milik orang lain tanpa ada izin dari sang pemilik konten, terutama apabila kita gunakan untuk keperluan komersial misalnya berdagang secara online atau dalam jaringan. Berdasarkan pengamatan penulis, hal ini banyak terjadi di media sosial Instagram, hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi pemilik konten karena mereka sudah susah payah membuat konten, namun disalahgunakan oleh orang lain demi keperluan komersialnya sendiri.

Penulis menyadari bahwa penulis pasti memiliki kesalahan, menurut penulis kekurangan dari studi ini mungkin adalah kurangnya sumber literasi, penulis juga merasa mungkin penelitian ini masih bisa dikembangkan lebih luas lagi dari segi permasalahan dan juga penyelesaiannya.

Penulis berharap pada penelitian selanjutnya, mungkin dapat dikaji lebih lanjut mengenai pencurian konten dan penyelesaiannya, bagaimana kasus dan penyelesaiannya apabila tindakan tersebut terjadi di media sosial lainnya atau dengan kondisi yang berbeda.

Selain itu penulis juga ingin menyampaikan agar masyarakat lebih berhati-hati untuk mengunggah konten melalui media sosial ini dan jangan lalai dalam menggunakannya. Sebisa mungkin lindungi konten berharga kita demi keselamatan kita juga, pahami ketentuan dan kebijakan yang telah dibuat oleh Instagram pula serta harga konten milik orang lain.

Harapan lain dari penulis terhadap penelitian ini agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum ataupun sebagai tambahan untuk penelitian yang lebih lanjut dan secara praktis diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada lembaga-lembaga negara, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, beserta penegak hukum seperti Advokat, Polri dan sebagainya serta juga lembaga atau instansi perguruan tinggi UPN "Veteran" Jakarta, instansi perguruan tinggi lainnya.

## **DAFTAR BACAAN**

Ghazali, Miliza. *Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram: Panduan Menjana Pendapatan dengan Facebook dan Instagram* (Malaysia Publishing House 2016) 8.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo Gosita, Arif.1989. *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: CV Akademika Pressindo 1993) 208.

Muladi & Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni 2007) 82.

Hasanah, Nur, Dyah Kumalasari, 'Penggunaan Handphone Dan Hubungan Teman Pada Perilaku Sosial Siswa SMP Muhammadiyah Luwuk Sulawesi Tengah' (2015) 2 *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 55, 57.

Novarizal, Rizky, 'Tinjauan Viktimologi Pada Anak Korban Prostitusi (Studi Kasus "X" Di Pekanbaru)' (2019) 4 *Laboratorium Kriminologi* 76, 79.

Pradana, Rendi, Kevin Andrey Rezon Silalahi, Maulidya Veronica, 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis *Nautilus Pompilius*' (2020) 7 *Jurnal Yuridis* 170, 174.

Raranta, Oktavia Esterlita, Olga A. Pangkerego Hironimus Taroreh, 'Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang' (2020) 9 *Lex Crimen* 199, 199.

Hayati, Rina, 'Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, dan Cara Menulisnya', <https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/>, diakses 11 Oktober 2020  
Inc, Instagram, 'Bagaimana cara melaporkan pelanggaran hak cipta di Instagram?', <https://idid.facebook.com/help/instagram/277982542336146?helpref=related>, diakses 20 Oktober 2020

Setiawan, Ebta, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)', <https://kbbi.web.id/testimoni>, diakses 11 oktober 2020

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.